

Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Semarang Tahun 2018

Oleh:

Anggraini Puspita Sari

Dosen Pembimbing : Lusia Astrika, S.IP, M.Si

ABSTRACT

Admission Policy for New Students at the SMAN level in Semarang City in 2018 is guided by the Central Java Governor Regulation No. 64 of 2018 concerning Acceptance of New Students at State Senior High Schools and State Vocational High Schools in Central Java Province. PPDB 2018 with the zoning system prioritizes the distance between students' homes and schools and the determination of a quota of at least 20% for students from underprivileged families.

This study aims to look at how the implementation of New Student Admissions (PPDB) policies at the State Senior High School level in Semarang City in 2018. The method used is a qualitative method with data collection through interviews and documentation. This study uses the theory of inequality and the theory of the implementation of Van Metter and Van Horn policies, namely the goals and objectives of the policy, resources, characteristics of the implementing agent, attitude / tendency of the implementers (disposition), communication between organizations, economic, social, and political environment.

The results of the study showed that the policy of Accepting New Students (PPDB) in Semarang City was seen from 6 (six) indicators in the implementation of the policy namely the goals and objectives of the policy, resources, characteristics of implementing agencies, communication between organizations, dispositions (attitude of implementers), conditions social, economic, and politics which have been implemented well despite the responses of some students who do not support the policies of poor students because they can shift other students who have high grades.

One recommendation that researchers can give to the government both the Ministry of Education and Culture and the Office of Education and Culture of Central Java Province is to make a thorough preparation of the policies made and the evaluation of the PPDB policy in 2018 so that they can adjust to the conditions on the ground so that improvements can be made in PPDB implementation the following year.

Keywords: Policy, New Student Acceptance (PPDB), Implementation

ABSTRAKSI

Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru pada jenjang SMAN di Kota Semarang tahun 2018 berpedoman pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Jawa Tengah. PPDB tahun 2018 dengan sistem zonasi memprioritaskan pada jarak antara rumah siswa dengan sekolah dan penentuan kuota paling sedikit 20% bagi peserta didik dari keluarga yang kurang mampu.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Semarang Tahun 2018. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pengambilan data melalui wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori kesenjangan dan teori implementasi kebijakan Van Metter dan Van Horn yaitu sasaran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan para pelaksana (disposisi), komunikasi antar organisasi, lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Semarang dilihat dari 6 (enam) indikator dalam implementasi kebijakan yaitu sasaran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi (sikap pelaksana), kondisi sosial, ekonomi, politik yang telah terlaksana dengan baik meskipun respon sebagian siswa yang kurang mendukung kebijakan siswa miskin karena dapat menggeser siswa lain yang memiliki nilai tinggi.

Salah satu rekomendasi yang dapat peneliti berikan kepada pemerintah baik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah adalah melakukan persiapan yang matang terhadap kebijakan yang dibuat serta adanya evaluasi kebijakan PPDB tahun 2018 agar dapat menyesuaikan dengan kondisi di lapangan sehingga dapat dilakukan perbaikan pada pelaksanaan PPDB tahun berikutnya.

Kata kunci : Kebijakan, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Implementasi

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar dalam menyiapkan peserta didik untuk berperan aktif dalam kehidupannya sekarang dan yang akan datang. Sementara Pendidikan Nasional Indonesia adalah pendidikan yang berakar pada pencapaian tujuan pembangunan nasional Indonesia. Pendidikan menjadi hal yang paling sering disoroti karena suatu perubahan dimulai melalui pendidikan. Di sisi lain, pendidikan juga berperan penting dalam menciptakan generasi muda yang memiliki kemampuan ilmu pengetahuan. Karena dengan bekal ilmu pengetahuan, generasi muda dapat melakukan pembangunan di segala bidang.

Salah satu tujuan bangsa Indonesia tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Perwujudan tujuan tersebut dirumuskan dalam visi Pendidikan Nasional yaitu terwujudnya warga negara Indonesia yang cerdas, produktif, dan berakhlak mulia. Melihat pentingnya pendidikan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan kemajuan sebuah bangsa, maka setiap warga negara diberikan kesempatan yang sama untuk menempuh pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”¹. Sehingga pemerintah khususnya pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Pemerintah kini telah melakukan pembaharuan dalam sektor pendidikan yaitu dengan membuat kebijakan terkait dengan pemerataan dan kesempatan memperoleh pendidikan bagi warganya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia kini telah menerapkan sistem penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 yang telah mengalami pembaharuan menjadi Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat.

Sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2018 mengalami perubahan mendasar pada tahun sebelumnya. Jika di tahun sebelumnya, Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilaksanakan dengan sistem rayonisasi yaitu berdasarkan pembagian wilayah kelurahan, sementara PPDB di tahun 2018 mendasarkan pada jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan wilayah kecamatan pada zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya.

Dalam sistem zonasi tahun 2018, semua sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat sekolah paling sedikit sebesar 90% dari total jumlah keseluruhan calon peserta didik yang diterima. Sedangkan sisanya sebanyak 10% dari total jumlah calon peserta didik yang diterima dibagi menjadi 2 (dua) kriteria, yaitu 5% untuk jalur prestasi yang berdomisili di luar radius zona terdekat dari sekolah dan 5% untuk jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zona terdekat dari sekolah dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orang tua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial. Sementara pada pasal 13 Pergub Nomor 64 Tahun 2018 menyebutkan bahwa pada jenjang SMA/SMK atau bentuk lain yang sederajat yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi wajib menerima dan membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang berdomisili dalam satu wilayah daerah provinsi paling sedikit

¹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

20% dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang diterbitkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

Adanya Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018, maka menuntut setiap pemerintah daerah wajib membuat kebijakan daerah sebagai tindak lanjut atas peraturan menteri tersebut. Seiring dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada tanggal 30 September 2014, maka berdasarkan Undang-Undang tersebut kewenangan pengelolaan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang sebelumnya dikelola oleh kabupaten/kota diserahkan ke pemerintah provinsi². Penyerahan kewenangan tersebut mulai dilaksanakan pada tahun 2016. Salah satunya yaitu Provinsi Jawa Tengah dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Jawa Tengah. Dalam mendukung pelaksanaan kegiatan PPDB tersebut, maka dibuatlah Petunjuk Teknis Penyelenggaraan PPDB Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2018/2019 oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

Kota Semarang sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan kebijakan PPDB dengan sistem zonasi sejak tahun 2017 sebagaimana amanat Peraturan Gubernur Jawa Tengah mengenai PPDB. Kini pada tahun 2018 Kota Semarang kembali mengadakan penerimaan peserta didik baru yang diikuti oleh 16 Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN). Kota Semarang merupakan salah satu kota yang memiliki sekolah dengan daya tampung paling banyak di Jawa Tengah mencapai 5.943.³ Sementara tercatat pada tahun 2018, pendaftar pada Penerimaan Peserta Didik Baru pada Jenjang SMA Negeri di Kota Semarang mencapai 7.640 pendaftar.

Pada penelitian ini, peneliti akan meneliti mengenai implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas Negeri dengan obyek penelitian di Kota Semarang. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan PPDB dengan sistem zonasi maka peneliti memilih teori Van Meter dan Carel Van Horn. Dengan melihat latar belakang di atas maka peneliti mengambil judul “Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Semarang Tahun 2018”.

B. TUJUAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Semarang Tahun 2018.

C. TEORI

1. Kebijakan Publik

Carl J. Fredrick mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana dalam pelaksanaannya bisa

² Shinta Fiara Rizki. 2017. Pengalihan Kewenangan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Provinsi : (studi Kasus Persiapan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah). e-Journal Undip Vol. 6, No. 2. Dalam <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/16080/15520>. Diakses pada 13 Januari 2019 pukul 09.45 WIB

³ SK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 421/49099

saja membuka peluang atau bahkan muncul hambatan dalam rangka mencapai tujuan tertentu⁴.

Sementara James E. Anderson mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “*a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*” yakni serangkaian tindakan dilaksanakan oleh orang atau kelompok yang mempunyai tujuan tertentu guna memecahkan suatu masalah tertentu⁵.

Menurut Thomas R. Dye, Kebijakan Publik sebagai “*whatever government choose to do or not to do*”⁶. Kebijakan menurut Dye tersebut dimaknai dalam dua hal yaitu *pertama*, bahwa kebijakan haruslah dilakukan oleh badan pemerintah, dan *kedua*, kebijakan tersebut mengandung pilihan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah⁷.

2. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan, seperti hanya pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif, keluarnya sebuah peraturan eksekutif, dan keluarnya keputusan pengadilan, atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupannya.

Di bidang pendidikan, kebijakan biasanya dilaksanakan oleh sejumlah pembuat keputusan yang posisinya bertebaran dalam wilayah geografis dan administratif yang luas, sekalipun biasanya hanya melibatkan suatu organisasi birokrasi tunggal (Departemen Pendidikan Nasional). Di samping itu berbagai pejabat pendidikan di daerah (Direktur/Kepala Sekolah/Rektor Perguruan Tinggi) mungkin dilibatkan sebagai pelaksana-pelaksana dari program-program yang telah dirancang.

Van Meter dan Carel Van Horn, mengemukakan ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi yakni⁸:

a. Sasaran dan tujuan kebijakan

Untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan maka menentukan sasaran dan tujuan tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan nantinya menjadi penilaian atas ketercapaian tujuan kebijakan.

b. Sumber daya

Untuk mengetahui berhasil tidaknya implementasi kebijakan, maka tergantung pada kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sumber daya penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan meliputi manusia (pelaku kebijakan), sumber daya finansial dan waktu.

c. Karakteristik dari agen pelaksana

Agen pelaksana meliputi organisasi formal dan informal yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan. Kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya.

d. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana

Komunikasi antar organisasi penting dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa yang menjadi tujuan kebijakan serta harus

⁴Taufiqurokman. 2014. *Kebijakan Publik: Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Jakarta: Fisip Universitas Moestopo Beragama (Pers). Hal 2

⁵*Ibid.* Hal 4

⁶Eko Handoyo. 2012. *Kebijakan Publik. Semarang: FIS Unnes dan Widya Karya*. Hal 9

⁷Dwiyanto Indiahono. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media. Hal 17

⁸Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

konsisten dan seragam dari berbagai sumber informasi. Apabila ada kejelasan dan konsistensi serta keseragaman dalam menetapkan tujuan kebijakan, maka tujuan kebijakan akan bisa dicapai.

e. Disposisi atau sikap para pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam implementasi kebijakan.

f. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik

Untuk menilai kinerja implementasi kebijakan yaitu melihat sejauhmana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan baik sosial, ekonomi maupun politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan.

D. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif. Fokus penelitian deskriptif ini untuk melihat bagaimana implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SMAN di Kota Semarang Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan dan teori implemmentasi kebijakan Van Metter dan Van Horn yaitu sasaran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan (*disposition*) para pelaksana, komunikasi antar organisasi, lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Subjek penelitian ditentukan secara *purposive sampling* yaitu penelitian yang dilakukan dengann cara mengambil subjek bukan didasarkan pada strata, random atau daerah melainkan atas dasar tujuan tertentu. Selain itu peneliti juga akan menggunakan teknik *snowball sampling*, dimana subjek penelitian diperoleh melalui proses bergulir dari satu responden ke responden yang lain. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan berupa pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Impelemntasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Semarang

1. Sasaran dan Tujuan Kebijakan

Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA Negeri Tahun 2018 di Kota Semarang dilaksanakan pada bulan Juli 2018 yang berpedoman pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Jawa Tengah dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 421/05703 Tahun 2018 sebagai Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Sekolah Menengah Atas Negeri. Tujuan utama PPDB tahun 2018 dengan sistem zonasi adalah untuk mendekatkan jarak tempat tinggal siswa dengan sekolah serta prioritas penerimaan pada siswa miskin dibuktikan melalui Surat Keterangan Tidak Mampu.

Menurut guru SMAN 1 Semarang, tujuan PPDB Tahun 2018 untuk mendekatkan jarak rumah siswa dengan sekolah dan mengurangi biaya akomodasi. Dibuktikan dengan adanya sistem zonasi terbagi dalam 3 wilayah zonasi meliputi zona 1 (satu), zona 2 (dua), dan luar zona. Sedangkan menurut guru SMAN 8 Semarang, tujuan PPDB Tahun 2018 dikhususkan

bagi calon siswa tidak mampu agar mendapatkan hak dalam hal pendidikan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Sementara menurut guru SMAN 14 Semarang, tujuan PPDB Tahun 2018 adalah membuka kesempatan bagi siswa yang kurang mampu untuk bisa diterima di sekolah negeri. Sesuai dengan Pergub Jateng Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Jenjang SMAN/SMKN di Jawa Tengah Tahun 2018.

Sehingga dapat disimpulkan sasaran dan tujuan dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2018 di SMAN 1 Semarang, SMAN 8 Semarang, SMAN 14 Semarang sudah dijalankan sesuai dengan amanat Peraturan Gubernur Jawa Tengah yaitu dengan sistem zonasi mempermudah dan mendekatkan jarak rumah siswa dengan sekolah, sehingga siswa dapat lebih hemat dalam segi biaya transportasi maupun waktu.

2. Sumber Daya

Sumber daya manusia merupakan sumber yang tidak kalah pentingnya dengan sumber daya finansial. Berhasil atau tidaknya suatu kebijakan dipengaruhi oleh sumber daya manusianya. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah tingkat kualitas yang dimiliki, maka semakin rendah pula tingkat keberhasilan kebijakan tersebut, bahkan tidak menutup kemungkinan kebijakan akan gagal dalam implementasinya. Oleh karena itu, sumber daya manusia menjadi sumber daya yang paling signifikan dalam menunjang keberhasilan kebijakan.

Dalam analisis penelitian ini, sumber daya manusia dalam pelaksanaan PPDB di Kota Semarang jenjang SMA Negeri tergabung dalam panitia pelaksana. Susunan panitia tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 421/05703 tentang Penyelenggaraan PPDB jenjang SMA. Di tingkat provinsi, panitia pelaksana terdiri dari Ketua Komisi E DPRD, Ketua Dewan Pendidikan, Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Kepala Bidang Pembinaan SMA dan SMK, Kepala BP2MK, Kepala BPTIK Dikbud. Sementara panitia tingkat satuan pendidikan terdiri dari Kepala Sekolah, Guru, dan Komite Sekolah. Jumlah panitia di setiap tingkat satuan pendidikan pun jumlahnya berbeda-beda karena tergantung kebutuhan masing-masing sekolah.

Dari segi Sumber Daya Manusia, SMAN 1 Semarang, SMAN 8 Semarang, dan SMAN 14 Semarang cukup memadai karena adanya susunan panitia PPDB yang telah dibentuk. Meskipun jumlahnya berbeda karena tergantung pada kebutuhan sekolah masing-masing. Dari segi Sumber Daya Finansial, anggaran untuk pelaksanaan PPDB tahun 2018 di SMAN 1 Semarang, SMAN 8 Semarang, dan SMAN 14 Semarang cukup memadai. Anggaran seluruhnya berasal dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta didukung dari sumbangan Peran Serta Masyarakat (PSM). Sarana dan prasarana di SMAN 1 Semarang, SMAN 8 Semarang, dan SMAN 14 Semarang sudah cukup memadai. Hal ini dibuktikan dengan adanya penyediaan komputer dan ruang khusus bagi siswa untuk pendaftaran online maupun verifikasi berkas. Waktu pelaksanaan pada bulan Juli sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan PPDB tahun 2018 pada SMAN di Jawa Tengah.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Agen pelaksana meliputi organisasi formal dan informal yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan. Kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Semarang telah dibentuk panitia PPDB dimana setiap

anggota dalam panitia ini menjalankan tugasnya masing-masing. Pelaksanaan tugas juga telah disesuaikan dengan keahlian masing-masing panitia dibidangnya.

Dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMAN 1 Semarang telah dibentuk panitia PPDB dimana setiap anggota dalam panitia ini menjalankan tugasnya masing-masing. Hal tersebut dapat dilihat dalam SK Kepala SMAN 1 Semarang Nomor 800/472/VI/2018. Sedangkan susunan panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMAN 8 Semarang dibuktikan melalui Surat Keputusan Kepala Sekolah SMAN 8 Semarang Nomor 800/296/2018 tentang Pembentukan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2018/2019. Sementara dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), susunan panitia di SMAN 14 Semarang dibuktikan melalui Surat Keputusan Kepala Sekolah SMAN 14 Semarang Nomor 421.3/0014/KS/2018.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa SMAN 1 Semarang, SMAN 8 Semarang dan SMAN 14 Semarang memiliki susunan panitia yang terstruktur dan tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Sekolah di masing-masing sekolah. Meskipun jumlah panitia tiap sekolah berbeda terutama di SMAN 1 Semarang lebih banyak daripada sekolah lainnya, namun hal ini karena disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sekolah.

4. Disposisi

Seluruh agen pelaksana PPDB telah melakukan tugasnya dengan baik sesuai dengan ketentuan dalam Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018, Pergub Jateng Nomor 64 Tahun 2018 serta Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Semua agen pelaksana baik dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) telah menunjukkan sikap positif dengan menaati pelaksanaan PPDB. Sikap positif tersebut diwujudkan dengan memberi pelayanan kepada calon siswa dan orang tuanya. Setiap sekolah pun memberikan pelayanan dengan caranya masing-masing.

Panitia PPDB SMAN 1 Semarang menyediakan panitia khusus bagi siswa yang ingin menyampaikan keluhan dan solusi penyelesaian. Sedangkan SMAN 8 Semarang telah menyediakan loket-loket pendaftaran guna mempermudah calon siswanya yang ingin mendaftarkan diri secara online. Sementara Panitia SMAN 14 Semarang memberi pelayanan kepada calon siswa dengan mempermudah siswa dalam pengambilan nomor antrian sesuai kedatangan awal siswa ke sekolah tanpa membedakan warna map antara siswa laki-laki dan perempuan. Kemudian panitia SMAN 14 bersedia mendaftarkan siswa yang ingin cabut berkas untuk mendaftarkan diri ke sekolah lain.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagai bentuk komitmen panitia terhadap pelaksanaan PPDB maka masing-masing sekolah meliputi SMAN 1 Semarang, SMAN 8 Semarang, dan SMAN 14 Semarang harus menunjukkan sikap yang baik dengan memberikan pelayanan yang terbaik kepada calon siswanya.

5. Karakteristik Antar Organisasi

Dalam penelitian ini, pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melibatkan banyak pihak diantaranya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, pihak Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN), calon siswa dan orang tua. Dalam hal komunikasi, segala hal terkait pelaksanaan PPDB mampu dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan baik. Mulai dari sosialisasi, persiapan, pelaksanaan, PPDB, pengawasan hingga pelaporan hasil akhir sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

Dalam hal sosialisasi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah telah mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada admin PPDB di masing-masing sekolah serta adanya Rapat Koordinasi kepada Kepala Sekolah.

Sementara dalam hal koordinasi, SMAN 1 Semarang, SMAN 8 Semarang dan SMAN 14 Semarang memiliki kesamaan dalam berkoordinasi antara satu anggota dengan anggota panitia yang lain. Melalui group *whatsapp*, koordinasi dilakukan untuk mempermudah komunikasi dan menyingkat waktu. Saat pelaksanaan PPDB, masing-masing koordinator sekolah juga melakukan pengawasan untuk memantau jalannya kegiatan PPDB. Agar kegiatan PPDB berjalan dengan baik, panitia selalu melakukan briefing di pagi hari satu jam sebelum kegiatan PPDB dimulai. Kemudian setiap sore setelah kegiatan, panitia mengadakan evaluasi terkait permasalahan yang terjadi hari itu agar tidak terulang kembali di hari berikutnya. Setiap hari, sekolah juga selalu berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dengan melaporkan hasil kegiatan pendaftaran PPDB.

6. Kondisi lingkungan sosial, politik, ekonomi

Implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Semarang membutuhkan dukungan dari luar (faktor eksternal). Banyak penyebab yang akan memengaruhi apakah implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tersebut akan berjalan dengan baik atau tidak seperti sejauh mana dukungan masyarakat akan kebijakan, dukungan dari kelompok elite politik, dan kondisi ekonomi kebijakan itu dilaksanakan.

Dari segi ekonomi, pandangan dari siswa SMAN 1 Semarang, SMAN 8 Semarang, SMAN 14 Semarang terhadap keuntungan dan kerugian calon siswa pada PPDB 2018 memiliki kesamaan. Keuntungan bagi siswa miskin yaitu dengan lebih mudah mendapat sekolah. Kerugian bagi siswa dengan nilai tinggi bisa jadi tergeser dengan siswa SKTM. Sedangkan dari segi sosial, sebagian siswa mempersoalkan dan menyayangkan kebijakan kuota siswa miskin dengan SKTM yang mampu menggeser calon siswa lain yang memiliki nilai tinggi. Sementara dari segi politik, guru SMAN 1 Semarang, SMAN 8 Semarang, SMAN 14 Semarang memiliki harapan yang sama untuk perbaikan kebijakan pemerintah yang dinilai terburu-buru dalam menerapkan kebijakan kuota siswa miskin melalui SKTM.

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Semarang mengenai implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Semarang tahun 2018, maka dapat diambil kesimpulan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Semarang dilihat dari 6 (enam) indikator dalam implementasi kebijakan yaitu sasaran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi (sikap pelaksana), kondisi sosial, ekonomi, politik secara umum telah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan tujuan kebijakan dengan memberikan kemudahan kepada siswa untuk dapat diterima di sekolah yang dekat dengan tempat tinggal mereka. Namun dari indikator sumber daya khususnya sumber daya anggaran, belum adanya transparansi anggaran di SMAN 1 Semarang karena tidak menyebutkan berapa besar anggaran yang dikeluarkan untuk melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru. Kemudian dari indikator kondisi lingkungan sosial, respon sebagian siswa yang kurang mendukung

kebijakan siswa miskin karena dapat menggeser siswa lain yang memiliki nilai tinggi. Sementara dari pengaruh lingkungan politik perlu adanya perhatian dari pemerintah terhadap respon masyarakat terkait kebijakan siswa miskin yang menjadi polemik di masyarakat.

B. REKOMENDASI

a. Untuk Pemerintah

1. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus melakukan uji coba kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sebelum diterapkan agar dapat menyesuaikan dengan kondisi di lapangan sehingga adanya perbaikan pada pelaksanaan PPDB tahun berikutnya.
2. Pemerintah perlu melakukan tinjauan kembali terkait dengan aturan prioritas diterima siswa miskin karena secara aturan sistem ini cukup terburu-buru untuk dilaksanakan sehingga dari siswa justru kurang mendukung aturan PPDB tahun 2018 dengan sistem zonasi.

b. Untuk sekolah

1. Khusus untuk SMAN 1 Semarang lebih transparan dalam menggunakan anggaran pelaksanaan PPDB tahun 2018 mengingat tujuan PPDB berjalan secara obyektif, transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Handoyo, Eko. 2012. Kebijakan Publik. Semarang: FIS Unnes dan Widya Karya.

Indiahono, Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis. Yogyakarta: Gava Media.

Subarsono. 2011. Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Taufiqurokman. 2014. Kebijakan Publik: Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan. Jakarta: Fisip Universitas Moestopo Beragama (Pers).

Jurnal :

Rizki, Shinta Fiara. 2017. Pengalihan Kewenangan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Provinsi : (studi Kasus Persiapan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah). e-Journal Undip Vol. 6, No. 2. Dalam <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/16080/15520>. Diakses pada 13 Januari 2019 pukul 09.45 WIB

Peraturan :

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2018 tentang PPDB pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Jawa Tengah